



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
JASA KONSTRUKSI PADA KANTOR KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER**

*Procedure Of Calculation, Collection, Depositing, And Reporting Of Value Tax
Added On Construction Service
At State Wealth And Auction
Service Office Jember*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Juwita Febriyanti
NIM 130903101030**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
JASA KONSTRUKSI PADA KANTOR KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

oleh

**Juwita Febriyanti
NIM 130903101030**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**


PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Supik Susilawati dan Ayahanda Zainal Abidin yang telah melimpahkan kasih sayang, perhatian, dan yang selalu mendoakanku dengan tulus serta selalu berkorban demi kebahagiaanku;
2. Adikku Yuda Zaferi dan Muhammad Agus yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, penyemangat dalam penyelesaian laporan ini dan yang selalu menemaniku serta menghiburku;
3. Guru-guruku mulai dari TK sampai Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
4. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepadaku.
5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Bersama Kita Membayar Pajak
Bersama Kita Memperbaiki Masa Depan Negara
(Direktorat Jendral Pajak)



Direktorat Jendral Pajak

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juwita Febriyanti

NIM : 130903101030

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPKNL) Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Juni 2016

Yang menyatakan,

Juwita Febriyanti
NIM 130903101030

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Juwita Febriyanti
NIM : 130903101030
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

“Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember”

Jember, 27 Juni 2016

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs. Suhartono, M.P
NIP. 196002141988031002

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Jember:

hari : Senin

tanggal : 27 Juni 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Sugeng Iswono, M.A
NIP. 195402021984031004

Drs. Suhartono, M.P
NIP. 196002141988031002

Anggota,

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember; Juwita Febriyanti, 130903101030; 59 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah instansi milik pemerintah dibawah Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). KPKNL suatu instansi pemerintah yang menjadi sumber penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara yang diterima KPKNL Jember adalah Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi renovasi pagar umah negara.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Nilai tambahan adalah setiap tambahan yang dilakukan oleh penjual atas barang atau jasa yang dijual. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung. Pajak Pertambahan Nilai juga merupakan pajak objektif yang mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.

Sebelum kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) penulis mengajukan permohonan magang kepada KPKNL Jember, setelah permohonan disetujui oleh KPKNL Jember, penulis mendapatkan surat tugas Praktik Kerja Nyata (PKN) dengan nomor surat 249/UN25.1.2/SP/2016 dari Fakultas yang diserahkan ke KPKNL Jember.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) meliputi: (1) membantu tugas yang dilakukan karyawan berupa pengisian data, (2) mendapatkan informasi tentang Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi pada KPKNL Jember atas pembangunan pagar rumah negara. KPKNL Jember memilih pengadaan langsung dalam pemilihan rekanan renovasi pagar rumah negara tersebut. Setelah KPKNL Jember menetapkan rekanan tersebut dalam renovasi pagar rumah negara, rekanan tersebut menetapkan harga penawaran yang disetujui oleh KPKNL Jember yang disahkan dengan

penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh KPKNL Jember dan rekanan. Pengerjaan dilakukan selama kurang lebih 14 hari dan diakhiri dengan berita acara serah terima hasil pengerjaan, setelah pekerjaan tersebut selesai. Berita acara serah terima pengerjaan tersebut menjadi acuan dari pembayaran atas pengerjaan renovasi pagar rumah negara tersebut, dimana dalam pembayaran dilakukan pemungutan PPN atas jasa konstruksi sebesar 10%. KPKNL Jember menjadi wajib pungut terhadap PPN jasa konstruksi dan wajib menyetorkan ke kas negara. KPKNL Jember menggunakan *with holding tax system* dalam pemungutan PPN ini, yaitu wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi S.sos, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
5. Yeni Puspita,SE,MM selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Drs. Suhartono, M.P selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Bapak Agus Hari Widodo Selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;
9. Bapak Agus Budi Utomo selaku Kepala Seksi Pelayanan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;

10. Bapak Erwin Maulana selaku Kepala Seksi Piutang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;
11. Bapak Rahmat Basuki selaku Pelaksana Bagian Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember sekaligus penanggungjawab mahasiswa praktek kerja nyata yang selama ini banyak membantu penulis dalam proses pengambilan data terkait penyelesaian Tugas Akhir;
12. Bapak Soni Ibnu selaku Bendahara Pengeluaran yang telah memberikan banyak informasi dan bantuan dalam proses pengambilan data terkait Tugas Akhir Penulis;
13. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;
14. Seluruh Anggota Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan (KSMP) *Tax Center* FISIP Universitas Jember terima kasih atas pengalaman dan kerja samanya, semoga *Tax Center* semakin berkembang dan maju;
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. penulis berharap, laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 03 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Laporan Praktik Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata.....	6
1.3.3 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1 Fungsi Pajak.....	9
2.1.2 Pengelompokkan Pajak.....	9
2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak.....	10
2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	11
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	11

2.1.6 Tarif Pajak	12
2.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	13
2.2.1 Dasar hukum PPN.....	13
2.2.2 Pengertian PPN.....	14
2.2.3 Objek PPN	14
2.2.4 Jasa Tidak Kena PPN.....	15
2.2.5 Saat dan Tempat terutang PPN	16
2.2.6 Dasar Pengenaan PPN	17
2.2.7 Tarif PPN	18
2.2.8 Pemungut PPN.....	18
2.2.9 Tata cara pemungutan PPN oleh Bendaharawan Pemerintah.....	20
2.2.10 Faktur Pajak.....	21
2.3 Akuntansi Pajak.....	22
2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak.....	22
2.3.2 Teori Akuntansi Pajak	22
2.3.3 Prinsip Akuntansi Pajak.....	23
2.3.4 Fungsi Akuntansi Pajak.....	24
2.2.5 Akuntansi Pajak PPN.....	24
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	25
3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.....	25
3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember.....	26
3.2.1 Visi KPKNL Jember.....	26
3.2.2 Misi KPKNL Jember.....	26
3.3 Struktur Organisasi KPKNL Jember.....	27
3.4 Personalia KPKNL Jember.....	33
3.4.1 Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember.....	34

3.4.2 Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember.....	34
3.4.3 Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember.....	35
3.4.4 Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan KPKNL Jember.....	36
BAB 4. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	37
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	37
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	38
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	38
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	38
4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	39
4.3.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata (PKN).....	39
4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata (PKN).....	46
4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	46
4.4.1 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	46
4.4.2 Bagan Pengadaan, Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Jasa Konstruksi pada KPKNL Jember	48
4.5 Penilaian Kegiatan KPKNL Jember dalam Kewajiban Perpajakan.....	56
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penerimaan negara yang diterima KPKNL Jember.....	3
1.2 Pemungutan PPN mada masa Februri pada KPKNL Jember.....	4
2.1 Tarif Pajak Progresif.....	13
3.1 Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember.....	34
4.1 Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang Dilakukan Secara Terjadwal di KPKNL Jember.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur organisasi KPKNL Jember.....	27
4.1 Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Jasa Konstruksi pada KPKNL Jember.....	49
4.2 Prosedur Penghitungan atas Jasa Konstruksi pada KPKNL Jember...	52
4.3 Prosedur Pemungutan atas Jasa Konstruksi pada KPKNL Jember....	53
4.4 Prosedur Penyetoran atas Jasa Konstruksi pada KPKNL Jember.....	54
4.5 Prosedur Pelaporan atas Jasa Konstruksi pada KPKNL Jember.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang.....	61
B. Surat Persetujuan Tempat Magang.....	62
C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	63
D. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	64
E. Surat Tugas Pembimbing.....	65
F. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	66
G. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	67
H. Daftar Kegiatan Bimbingan.....	69
I. Surat Penawaran.....	70
J. Rancangan Anggaran Biaya.....	71
K. Surat Perintah Kerja (SPK).....	72
L. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.....	74
M. Surat Permintaan Pembayaran.....	75
N. Kuitansi Pembayaran.....	76
O. Kuitansi manual KPKNL Jember.....	77
P. Bukti Kode <i>e-billing</i>	78
Q. Bukti Penyetoran PPN.....	79
R. UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.....	80
S. KMK No. 563/KMK.03/2003.....	87
T. Perpres No. 04 Tahun 2015.....	93
U. PMK 190/PMK.05/2012.....	96

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia pada era globalisasi ini terus meningkat. Sebagai negara berkembang, perkembangan perekonomian bermanfaat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan tersebut negara mempunyai 2 tugas yaitu tugas rutin dan tugas pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah terus berupaya untuk membiayai semua pengeluaran negara secara mandiri. Pemerintah tidak dapat mengandalkan bantuan luar negeri karena akan memperburuk kondisi ekonomi Indonesia, dengan banyaknya utang luar negeri.

Dalam Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Alinea pertama menjelaskan bahwa “Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara”

Pengelolaan keuangan negara tersebut harus diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*). Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practice*) seperti akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Sumber-sumber penerimaan negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya dapat berupa penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, sumber penerimaan yang berasal dari pajak

merupakan sumber penerimaan yang paling potensial dalam memenuhi target penerimaan. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak senilai 1.055 Triliun.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pajak di Indonesia bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan perekonomian sehingga menuntut adanya perbaikan secara sistem operasional yang lebih efektif dan efisien. Perbaikan sistem operasional berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan (penggunaan jaringan internet) diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia.

Sumber penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan berasal dari BUMN, BUMD, dan juga instansi-instansi pemerintah, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi lima (5) kabupaten yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Probolinggo. Beberapa jenis pajak yang dipungut atau dipotong dan dikenakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penerimaan Negara yang diterima dari KPKNL Jember

Penerimaan Negara yang diterima dari KPKNL Jember	
1. Dari Sektor Pajak	
Jenis Penerimaan	Dasar Pengenaan
(a)	(b)
Pajak Penghasilan 21	Penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan 22	Harga pembelian barang
Pajak Penghasilan 23	Jumlah Bruto atas Jenis Penghasilan (Jasa, Deviden, Royalti)
Pajak Pertambahan Nilai	Harga beli atas pengadaan barang Jasa Konstruksi
Pajak Penghasilan Final atas Tanah dan/atau Bangunan	Keseluruhan harga pokok lelang
2. Bukan Sektor Pajak	
(a)	(b)
Bea Lelang	Pokok Lelang
Biaya Pengurusan Piutang Negara	Dari sisa hutang yang wajib dilunasi

Sumber: KPKNL Jember, 2016.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan instansi pemerintah sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPKNL Jember menggunakan *with holding tax system*. Dalam transaksinya, KPKNL Jember wajib menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau

Jasa Kena Pajak (JKP). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember mempunyai kontribusi pajak cukup besar untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai pada tahun pajak 2015 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pemungutan PPN masa pajak Februari 2016 pada KPKNL Jember

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah Pajak
1.	12 Februari 2016	Pungut pajak PPN No. Kuitansi 00007	Rp. 107.136
2.	12 Februari 2016	Pungut pajak PPN No. Kuitansi 000104	Rp. 445.455
3.	12 Februari 2016	Pungut pajak PPN No. Kuitansi 000109	Rp. 160.000
4.	12 Februari 2016	Pungut pajak PPN No. Kuitansi 000113	Rp. 222.500
5.	17 Februari 2016	Pungut pajak PPN No. Kuitansi 000143	Rp. 177.273
6.	29 Februari 2016	Pungut pajak PPN No. Kuitansi 000202	Rp. 2.536.364
7.	29 Februari 2016	Pungut pajak PPN No. Kuitansi 000207	Rp. 203.182

Sumber: KPKNL Jember, 2016.

Dalam uraian pemungutan pajak yang dilakukan oleh KPKNL Jember pada masa pajak Februari 2016 terdapat salah satu pemungutan PPN yang cukup besar yaitu untuk pemungutan PPN No. Kuitansi 000202 sebesar Rp. 2.536.364 (29 Februari 2016) sehingga penulis tertarik untuk membahas pemungutan PPN atas kuitansi tersebut yang merupakan pemungutan PPN atas jasa konstruksi renovasi pagar rumah negara.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung dan bersifat objektif, artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak tidak menyetorkan secara langsung pajak yang dia tanggung. Dasar hukum yang digunakan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1994 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia NO. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri dan dikenakan tarif tunggal PPN yaitu 10%. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilai dari barang dan jasa yang hasilnya atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pemungut PPN.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu kontribusi pajak terbesar di Indonesia dikarenakan PPN selalu muncul disetiap transaksi penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan.

Berdasarkan hasil uraian tersebut laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, penulis mengambil judul **“Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), yaitu:

- a. Untuk mengetahui Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
- b. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan kerja pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.

- c. Untuk memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja tentang pelaksanaan kegiatan kerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.
- d. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata antara lain sebagai berikut:

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi diploma III.
- b. Memperoleh pengalaman kerja yang tidak pernah didapat ketika di bangku kuliah.
- c. Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan ilmu yang diterima di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi.
- d. Untuk melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek.
- e. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

1.3.3 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1. Agar dapat mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kegiatan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini.
 - 2. Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dibidang perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian keterampilan dan pengalaman yang diperoleh sewaktu melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
 4. dapat memahami aplikasi ilmu yang telah didapat di perusahaan/instansi.
 5. menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
 6. Untuk membantu dan ikut berperan serta dalam kegiatan pekerjaan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
- b. Bagi Universitas
1. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
 2. Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan.
 3. Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya di Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
- c. Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
1. Merupakan Sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi.
 2. Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul.
 3. Membantu mahasiswa bagaimana cara menghadapi etos kerja yang disiplin dan kian hari agar menjadi pekerja yang professional.
- d. Bagi Pengembangan Ilmu
- Laporan yang dibuat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktek Kerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Definisi pajak menurut Santoso Brotodiharjo dalam Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung yang dapat ditunjukkan dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Soemitro dalam Pengantar singkat Hukum Pajak, Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) berdasarkan undang-undang dan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung dan individu oleh pemerintah karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pembayaran pajak dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan jalan provinsi, pembangunan kantor dinas suatu instansi pemerintahan, untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang posisinya sebagai pelayan masyarakat, membiayai pengadaan

kebutuhan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lain lain.

2.1.1 Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2013:1), Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras;
2. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif;
3. tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013:1) adalah sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan.

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contohnya: pajak penghasilan
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1. Pajak Pusat, yaitu Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
 - a) Pajak provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor.
 - b) Pajak kabupaten/kota contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dan lain-lain.

2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

a. Wajib Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

c. Objek Pajak

adalah bentuk kegiatan baik yang di lakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2013:25) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

- a. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) menyatakan bahwa Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangn,
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Tarif Pajak.

Menurut pendapat Mardiasmo (2013:9) ada 4 macam tarif pajak yakni :

a. Tarif Pajak sebanding/ proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

Contohnya :

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah sebagai berikut Rp.3000,00

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila yang dikenai pajak semakin besar pula.

Besaran tarif progresif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif di bagi :

1. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 2. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 3. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
- d. Tarif Degresif
- Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Jasa Penjualan Atas Barang Mewah yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk reformasi sistem perpajakan nasional (tax reform) 1983. Sebagai pengganti Undang-Undang nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan, Undang-Undang PPN 1984 ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Dalam kurun waktu 15 tahun sejak mulai berlaku, Undang-undang ini mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sedangkan perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001 dan terakhir di ubah dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Rosdiana et all dalam Perpajakan (2006:214) Pajak Pertambahan Nilai atau *Value Added Tax* merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Nilai tambahan adalah setiap tambahan yang dilakukan oleh penjual atas barang atau jasa yang dijual, karena pada prinsipnya setiap penjual menghendaki adanya tambahan tersebut yang bagi penjual merupakan keuntungan.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang atau Jasa Kena Pajak pemungutannya dapat dilakukan sampai beberapa kali untuk sampai pada pemungut terakhir, yaitu pada konsumen terakhir sebagai pemakai Barang atau Jasa Kena Pajak tersebut (*multi stage levy*).

Pajak Pertambahan Nilai juga merupakan pajak objektif yang mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Dalam hal ini kondisi subjektif subjek pajak tidak relevan.

2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardi (PPN:2012), objek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- a. Objek pajak penentuannya berdasarkan mekanisme umum:
 1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 2. impor Barang Kena Pajak;
 3. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 4. pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;
 5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;

6. ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 7. ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 8. ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (JKP).
- b. Objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme khusus:
1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan;
 2. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) , kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.2.4 Jasa Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai

Jasa tidak kena pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 4A adalah sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;

- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan;
- q. jasa boga atau catering.

Berdasarkan jasa-jasa yang telah disebutkan diatas, Jasa konstruksi tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga jasa konstruksi termasuk jasa yang dikenakan PPN yang termasuk dalam objek pajak PPN penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean.

2.2.5 Saat Dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardi (PPN:2012), saat dan tempat terutang PPN adalah sebagai berikut:

- a. Saat Pajak Terutang
 1. Penyerahan Barang Kena Pajak;
 2. penyerahan Jasa Kena Pajak;
 3. impor Barang Kena Pajak;
 4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;
 5. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 6. ekspor Jasa Kena Pajak;
 7. pada saat Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan/pemanfaatan.
- b. Tempat Pajak Terutang
 1. tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan;
 2. tempat Barang Kena Pajak (BKP) dimasukkan, dalam hal impor Barang Kena Pajak (BKP);

3. satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai tempat pemusatan pajak terutang;
4. ditetapkan oleh Dirjen Pajak;
5. orang pribadi yang ditempat tinggalnya tidak ada kegiatan usaha, pajak terutang ditempat kegiatan usaha dilakukan;
6. tempat bangunan sedang didirikan untuk kegiatan membangun sendiri EKS.

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Perapajakan No.42 tahun 2009 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

1. Harga Jual dan Penggantian

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang-undang potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dalam Daerah Pabean.

2. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertamabahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut undang-undang.

3. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

2.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berikut adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a) ekspor BKP Berwujud;
 - b) ekspor BKP Tidak Berwujud;
 - c) ekspor JKP
3. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

2.2.8 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 menunjuk Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai dengan pasal 1 angka 27 Undang-Undang PPN, Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Yang dapat menjadi pemungut PPN antara lain adalah:

a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), merupakan kantor dibawah Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan, merupakan kantor yang mengelola pengeluaran uang Negara, baik melalui APBN maupun APBD, yang juga ditunjuk sebagai kantor yang memungut PPN bersamaan dengan pengeluaran uang Negara yang dikelolanya.

Pelaksanaan pemungutan PPN yang dilakukan oleh KPPN dilakukan saat rekanan pemerintah mengajukan tagihan pembayaran atas penyerahan BKP/JKP terhadap bendahara pemerintah yang pembayarannya melalui APBN.

b. Bendaharawan Pemerintah

Bendaharawan Pemerintah adalah:

1. Bendaharawan Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu pejabat yang mengeluarkan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM, yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran

Bendaharawan pemerintah dapat meliputi bendahrawan pemerintah pusat, maupun bendahrawan pemerintah daerah, baik sebagai bendahrawan rutin maupun bendaharawan proyek. Bendahrawan adalah termasuk sebagai pemungut PPN, selain badan-badan tertentu seperti: Pertamina, Kontraktor bagi hasil dan Kontrak karya di bidang Minyak, gas bumi, panas bumi dan pertambangan umum lainnya, BUMN, BUMD, Bank Milik Daerah, Bank Milik Negara, Bank Indonesia.

PPN dan PPn.BM tidak dipungut oleh bendaharawan pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

3. Badan-badan tertentu

Badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN antara lain:

- a. Pertamina.
- b. Kontraktor bagi hasil dan Kontrak karya di bidang Minyak, gas bumi, panas bumi dan pertambangan umum lainnya.
- c. Badan Usaha Milik Negara.
- d. Badan Usaha Milik Daerah.
- e. Bank Milik Negara.
- f. Bank Milik Daerah.
- g. Bank Indonesia.

2.2.9 Tata Cara Pemungutan PPN oleh Bendaharawan Pemerintah

Tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 563/KMK.03/2003. Berikut adalah tata cara pemungutan PPN:

- a. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- b. Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dimaksud.

- c. Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- d. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
- e. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

2.2.10 Faktur Pajak

Menurut mardiasmo (2013:9), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP tau JKP;
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan pemotongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. PPN BM yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- d. Untuk Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

2.3 Akuntansi Pajak

2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Pengertian Akuntansi Mulyono (2006:1) adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian dengan cara organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan Perundang-undangan Perpajakan beserta aturan-aturan pelaksanaannya.

2.3.2 Teori Akuntansi Pajak

Teori akuntansi adalah suatu penalaran logis dalam bentuk seperangkat alat azas yang merupakan:

- a. Kerangka acuan umum untuk menilai praktik-praktik akuntansi.
- b. Pedoman bagi pengembangan praktik-praktik dan prosedur baru.
- c. Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktik-praktik yang sekarang sedang berjalan, tetapi tujuan utamanya adalah mengadakan suatu kerangka acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi sehat.

Senada dengan pengertian teori akuntansi diatas, Teori Akuntansi Pajak adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta pertauran perpajakan.

2.3.3 Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip-Prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak Mulyono (2006:3) meliputi :

- a. kesinambungan yang mengandung arti bahwa suatu insitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.
- b. Harga pertukaran yang objektif mengandung arti bahwa transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang.
- c. Konsistensi yaitu penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah ubah.
- d. Konservatif yaitu kemungkinan rugi (belum realisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan.
- e. Ketentuan akuntansi yaitu perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.

Salah satu cara prinsip akuntansi Mulyono, (2006:3) adalah konsistensi, prinsip akuntansi mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah-ubah. Berdasarkan Pasal 28 ayat 5 KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau konsisten, misalnya pada kegiatan berikut ini :

- a. Penentuan tahun buku menggunakan tahun takwim atau tidak.
- b. Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurus, saldo menurun atau metode lainnya.
- c. Perhitungan persediaan menggunakan metode rata-rata, FIFO, dan LIFO
- d. Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan Kurs Tetap atau Kurs tengah Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 28 ayat UU KUP , ditetapkan setiap adanya perubahan dalam prinsip maupun metode perlu persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada tidaknya objek pajak yang timbul akibat adanya perubahan tersebut.

2.3.4 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini digunakan dalam pengambilan keputusan Mulyono, (2006:7). Tujuan kuantitatif akuntansi pajak yang selanjutnya yaitu agar relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, lengkap.

2.3.5 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Akuntansi Mulyono (2006) akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah bagaimana proses pencatatan transaksi yang kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh Pencatatan akuntansi pajaknya yaitu:

- a. Jurnal Akuntansi Keuangan Kantor pada saat pemungutan sebagai berikut:

(D) Kas	xxx	
(K) PPN		xxx
(K) Pembayaran Rekanan		xxx

- b. Jurnal Akuntansi Keuangan kantor pada saat Penyetoran ke Bank Persepsi sebagai berikut :

(D) Beban Pajak	xxx	
(K) Kas		xx

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan dengan sebuah proses yang panjang dalam Departemen Keuangan dimana KPKNL merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam Departemen Keuangan, yaitu pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara Republik Indonesia didalam satu atap dengan harapan demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang lebih efektif dan efisien terkait di bidang-bidang tugas tersebut.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), karena adanya transformasi dan reorganisasi pada tahun 2007 maka KP2LN tidak hanya menangani piutang negara dan lelang akan tetapi juga menangani pengelolaan kekayaan negara sehingga berganti nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau angkutan umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkatan pelayanan dan kenyamanan terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus kenyamanan bagi para pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan instansi yang dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang.

Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo.

3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember

3.2.1 Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan, yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara dan piutang negara yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.

3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu :


- a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
- b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai kepentingan nilai;
- d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- e) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

3.3 Struktur Organisasi KPKNL Jember

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.

Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila didalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, koordinasi, hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL tahun 2016



Sumber : KPKNL,2016

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan piutang dan lelang negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
2. Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari:

- 1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian;
- 2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan;
- 3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan akuntabilitas.

Adapun dibawah kewenangan Subbagian Umum terdapat bendahara pengeluaran yang bertugas mengelola keuangan dan bertanggungjawab langsung terhadap Kepala KPKNL jember. Adapun tugas dan wewenang dari bendahara pengeluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, inventarisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara;

- 2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara;
- 3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

d. Seksi Penilaian

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan *survey* pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penelitian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam, *real property*, *property* khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan badan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, *property*, *property* khusus, dan usaha;
- 2) Pelaksanakaan bahan bimbingan terhadap penilaian;
- 3) Pelaksanakan kegiatan dibidang penilaian.

Dibidang penilaian terdiri dari:

1) Sub Bagian Sumber Daya Alam

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian sumber daya alam.

2) Sub Bagian *Property*

Sub bagian peniitian *property* mempunyai tugas melakukan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanakaan kegiatan dibidang penilaian *property*.

3) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha

Sub bagian penilaian property mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan atau informasi, bimbingan terhadap penilaian serta melaksanakan kegiatan dibidang penilaian *property*.

e. Seksi Piutang Negara

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, pengusulan, pencegahan dan melaksanakan paksa badan, penyiapan penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan;
- 2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara;
- 3) Pelaksanakan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
- 4) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan piutang negara;
- 5) Pelaksanakaan penggalian potensi piutang negara;
- 6) Pelaksanakaan pengurusan piutang negara;
- 7) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan.

Bidang Piutang Negara terdiri dari:

1) Sub Bagian Piutang Negara I

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau verifikasi pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan piutang negara lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Piutang Negara II

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara lingkup II, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jendral.

3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang serta pengelolaan dan pemantuan pelaksanaan pengamananan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

f. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantuan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pembangunan;
- 2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan;
- 4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang.

Bagian lelang terdiri dari:

- 1) Sub Bagian bimbingan Lelang I

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi. Vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil lelang I, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

- 2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang. Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang lingkup II, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

- 3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang.

g. Seksi Hukum dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;

- 2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- 3) Pelaksanakaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 4) Pelaksanakaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha berkas pengurusan piutang negara;
- 5) Pelaksanakaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara penilaian, pitang negara, dan lelang;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.

- 2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usahaanberkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi pengurusan piutang negara, dan lelang.

- 3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta pengolahan jaringan komunikasi data.

- h. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan

terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3.4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Bidang ketenaga kerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, hal penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain masalah jumlahn karyawan dan klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan jabatan dan kesejahteraan karyawan, jumlah tenaga kerja dalam KPKNL, cabang jember adalah sebanyak 41 orang.

3.4.1. Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Dalam menjalankan kegiatan KPKNL Jember menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Hari Kerja	Jam Kerja I	Istirahat	Jam Kerja II
Senin s/d Kamis	07.30 - 12.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB	13.30-17.00WIB
Jum'at	07.15 - 11.30 WIB	11.30 - 13.00 WIB	13.00-17.00WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur	

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember,2016

3.4.2 Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember

Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah:

- a. Kesetiaan;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Tanggung Jawab;
- d. Ketaatan;
- e. Kejujuran;

- f. Kerja Sama;
- g. Prakarsa;
- h. Kepemimpinan.

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja (pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakan bentuk motivasi instansi kepada pegawainya agar terus maju dan berkembang. Penetapan keputusan kenaikan pangkat ke golongan sampai dengan golongan yang jenis kenaikan pangkatnya merupakan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat empat tahun dalam pangkat terakhir.

3.4.3. Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember

Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh KPKNL Jember selain berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu:

- a. Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNL (Departemen Keuangan) Jember berdasarkan tingkat dan jenis jabatan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji tiap bulan. Pegawai negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya dari pejabat sementara, berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan awal.

- b. Tunjangan Cuti

Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan negara. Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah.

3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan KPKNL Jember

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan melakukan beberapa cara yaitu:

a. Pengarahan Penyuluhan

Peningkatan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya penyuluhan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahan ini diberikan oleh kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali terhadap kinerja yang dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik untuk hari-hari kedepannya.

b. Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi kebosanan dalam bekerja yang akhirnya berakibat pada penurunan kinerja karyawan. Pemindahan karyawan antar seksi tentunya merupakan kebijakan dari kantor sendiri agar karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang monoton, meskipun pekerjaan yang dihadapi berbeda tetapi dengan berjalannya waktu seorang karyawan dapat menyesuaikan pekerjaan yang dihadapinya. Dengan adanya pekerjaan yang baru maka karyawan akan tertantang untuk melakukannya sehingga kinerja karyawan pun akan ikut meningkat. Pada perputaran antar seksi ini dalam pelaksanaan maupun lama waktu perpindahan ditentukan oleh kepala kantor.

BAB.5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, mengenai penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas jasa konstruksi atas renovasi pagar rumah negara eselon III yang dilakukan oleh KPKNL Jember, penulis sebanyak mendapatkan pelajaran mengenai perpajakan yang mana dapat disimpulkan sebagai berikut:


- a. Kegiatan renovasi pagar rumah negara yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang menggunakan jasa konstruksi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak yang dipungut dan dipotong oleh bendahara KPKNL Jember selaku bendaharawan pemerintah.
- b. Dalam kewajiban perpajakan KPKNL Jember melakukan penghitungan, pemungutan dan menyetorkan PPN atas jasa konstruksi dengan baik dan sesuai dengan prosedur tetapi dalam pelaporan KPKNL Jember belum melakukan pelaporan yang menjadikan prosedur perpajakannya kurang sempurna.
- c. Dalam pemungutan dan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh bendahara KPKNL Jember menggunakan *with holding tax system*, yaitu KPKNL Jember diberi wewenang untuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh CV. ARSA Jasa konstruksi.

5.2 Saran

- a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sudah cukup baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Diharapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember lebih

aktiv lagi dalam mengikuti peraturan perpajakan karena perkembangan perpajakan dapat mengalami perubahan sesuai dengan zaman.

- b. Pengawasan dan perhatian pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember khususnya bendaharawan yang bertanggung jawab atas keuangan dan pajak yang berhubungan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember lebih ditingkatkan lagi sehingga pelaporan pajak dapat dilaksanakan serta tidak menjadi beban atau tanggungan yang dapat menjadikan masalah di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

KPKNL Jember. 2011. *Profil dan Gambaran Umum KPKNL Jember*. Jember

Mardiasmo.2013.*Perpajakan Edisi Revisi 2013*.Yogyakarta:Penerbit Andi.

Muljono, Djoko.2007.*PPh dan PPN untuk kegiatan usaha*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Muljono, Djoko.2006.*Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Rosdiana,Haula dan Rasin Tarigan.2006.*Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukardji,Untung.2012.*PPN*.Yogyakarta: Penerbit Andi.

Universitas Jember.2012.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang PPN dan PPnBM*.

Republik Indonesia.2003. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendahara Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN dan PPnBM beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan*.

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Lampiran A Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unj.ac.id

Nomor : 317/UN25.1.2/SP/2016
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

3 Februari 2016

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
 Jl. Slamet Riyadi No. 344, Kabupaten Jember
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Muhammad Miftahul A.	130903101013	Diploma III Perpajakan
2.	Dini Rizky Pribawanti	130903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Nona Putri Ani Rohma	130903101022	Diploma III Perpajakan
4.	Caesar Ibnu Amrulla A.	130903101025	Diploma III Perpajakan
5.	Juwita Febriyanti	130903101030	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran B Surat Persetujuan Tempat Magang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patra: g Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428750; website : www.kpknjember.djkn.or.id


Nomor : S- 177/WKN.10/KNL.04/2016 09 Februari 2016
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Tempat Magang Mahasiswa

Yth. Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37 Jember

Selubungan dengan surat Saudara Nomor : 317/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 03 Februari 2016 hal Permohonan Tempat Magang , pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa atas nama Muhammad Miftahul Azizi dkk. untuk melaksanakan tugas Praktek kerja nyata/Magang sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 09 Februari Sampai dengan 18 Maret 2016.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti ketentuan jam kerja yang berlaku di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, Pulang Kantor pukul 17.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Agus Setyadi
NIP 19600815 198402 1 001

Tembusan :
Muhammad Miftahul Azizi dkk, dkk

Lampiran C Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 429/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember Nomor : S-177/WKN.10/KNL.04/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Moh. Miftahul Azizi	130903101013	Diploma III Perpajakan
2.	Dini Rizky Pribawanti	130903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Nona Putri Ani Rohmah	130903101022	Diploma III Perpajakan
4.	Caesar Ibnu Amrullah A.	130903101025	Diploma III Perpajakan
5.	Juwita Febriyanti	130903101030	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember, mulai tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Pebruari 2016

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,


 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 430/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.
 N I P : 195402021984031004
 Jabatan : Lektor Kepala
 Pangkat , golongan : Pembina , IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Moh. Miftahul Azizi	130903101013	Diploma III Perpajakan
2.	Dini Rizky Pribawanti	130903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Nona Putri Ani Rohmah	130903101022	Diploma III Perpajakan
4.	Caesar Ibnu Amrullah A.	130903101025	Diploma III Perpajakan
5.	Juwita Febriyanti	130903101030	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Pebruari 2016

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP.19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran E Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1193/UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Drs. Suahrtono, M.P**
NIP : **196002141988031002**
Jabatan : **Lektor**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Juwita Febriyanti**
NIM : **130903101030**
Judul Tugas Akhir : **(Dalam Bahasa Indonesia)**
Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nialai Atas Jasa Kontruksi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.


(Dalam Bahasa Inggris)

Procedure of Calculating, Depositing and Reporting of Value Tax on Construction Service at State Wealth and Auction Service Agency (KPKNL) Jember.

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 18 April 2016

Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran F Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 Jalan Selamat Riyadi No. 334 A, Jember 68121
 Telp : 0331-428756, 428759, Faksimile: 0331-428760

DAFTAR HADIR
 MAHASISWA PKN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER
 DI KPKNL JEMBER TANGGAL 09 FEBRUARI 2016 S.D 18 MARET 2016


NAMA MAHASISWA : Juwita Febriyanti
 NIM : 130903101030
 PROGRAM STUDI : DIII PERPAJAKAN

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
8	9	10	11	12	13	14
Libur	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti		
15	16	17	18	19	20	21
Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti		
22	23	24	25	26	27	28
Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti		
29	1	2	3	4	5	6
Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti		
7	8	9	10	11	12	13
Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Libur	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti		
14	15	16	17	18	19	20
Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti	Juwita Febriyanti		

Jember, 18 Maret 2016
 Pemohon: Juwita Febriyanti, KPKNL Jember

 Rahmad Basuki
 NIP. 19790606 200501 1 003

Lampiran G Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 – Kmpus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 – 331342, Fax (0331)
 Email : fisip.unej.ac.id

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER**

No.	INDIKATOR NILAI	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	93	Sembilan Puluh Tiga
2	Kemampuan/Kerjasama	97	Sembilan Puluh Tujuh
3	Disiplin	99	Sembilan Puluh Lima
4	Etika	95	Sembilan Puluh Lima
NILAI RATA-RATA		95	Sembilan Puluh Lima

Identitas Mahasiswa yang dinilai:

Nama : Juwita Febriyanti
 NIM : 13090310030
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai:

Nama : Slamet Santoso
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
 Instansi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
 Tanda Tangan : _____



PEDOMAN PENILAIAN:

No.	Angka	Huruf	Kriteria
1	80>	A	sangat baik
2	70-79	B	baik
3	60-69	C	cukup baik
4	50-59	D	kurang baik



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWATIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknjember.djkn.or.id

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet Santoso
NIP : 19690520 199012 1 003
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum


Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : **Muhammad Mifathul A.**
Nomor Induk Mahasiswa : 130903101013
Jurusan/Program Studi : DIII Perpajakan FISIP Unej
2. Nama : **Dini Rizky Pribawanti**
Nomor Induk Mahasiswa : 130903101019
Jurusan/Program Studi : DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Nama : **Nona Putri Ani Rohmah**
Nomor Induk Mahasiswa : 130903101022
Jurusan/Program Studi : DIII Perpajakan FISIP Unej
4. Nama : **Caesar Ibnu Amrullah A.**
Nomor Induk Mahasiswa : 130903101025
Jurusan/Program Studi : DIII Perpajakan FISIP Unej
5. Nama : **Juwita Febriyanti**
Nomor Induk Mahasiswa : 130903101030
Jurusan/Program Studi : DIII Perpajakan FISIP Unej

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa di KPKNL Jember, yang dilaksanakan dari tanggal 07 Februari 2016 s.d. 18 Maret 2016.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Maret 2016
Kepala Sub Bagian Umum,



Slamet Santoso
NIP 19690520 199012 1 003

Lampiran H Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Juwita Febriyanti
 NIM : 130903101030
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran
 Kabupaten Probolinggo

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

(bahasa Inggris)
Procedure of Calculation, Collection, Depositing and Reporting of Value Tax Added on Construction Service at State Wealth and Auction Service Office (KPKNL) Jember.

Dosen Pembimbing : Drs. Soehartono MP

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Rabu, 20 April 2016	09.00	ACC Judul	<i>St.</i>
2.	Selasa, 10 Mei 2016	09.00	Bimbingan Bab 1-3	<i>St.</i>
3.	Sabtu, 28 Mei 2016	10.00	Bimbingan Bab 4-5	<i>St.</i>
4.	Senin, 30 Mei 2016	09.00	Melengkapi lampiran	<i>St.</i>
5.	Jum'at, 03 Juni 2016	14.00	ACC Ujian	<i>St.</i>

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran I Surat Penawaran



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
Telip. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknljember.djkn.or.id

Nomor : S- 13 /WKN.10/KNL.04/PBJ./2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : undangan Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Renovasi Rumah Negara Eselon III

Kepada Yth.

Direktur CV. ARSA
Jl. Kenangga VI/120
di Jember

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan
 - Nama paket pekerjaan : Renovasi Pagar Rumah Negara Eselon III
 - Lingkup pekerjaan : Penunjukan
 - Nilai total HPS : Rp 28.000.000,-
 - Sumber pendanaan : APBN Pusat
 - Anggaran : 2016
2. Pelaksanaan Pengadaan
 - Tempat dan alamat : Jl. Gajah Mada XVIII/5 Jember
 - Telepon/Fax : 0331 428758
 - Website : kpknljember.djkn.com

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa 09 Feb. 2016 s.d. Jumat 12 Feb 2016	08.00 s.d. 16.00
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Selasa 09 Feb. 2016 s.d. Jumat 12 Feb 2016	08.00 s.d. 16.00
c.	Penandatanganan SPK	15 Februari 2016	08.00 s.d. 16.00

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Jember, 09 Februari 2016
Pejabat Pengadaan
KPKNL Jember

Muh. Eko Agus Y
NIP. 19821102 200201 1001



Lampiran J Rancangan Anggaran Biaya

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Renovasi Pagur Rumah Negara Eselon III
 Lokasi : KPKNL Jember
 Tahun : Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN/PEMBONGKARAN					
1	Bongkaran Dinding	6	m3	92.100,00	552.600,00
2	Pasang bowplang	10,00	m2	50.000,00	500.000,00
3	Pekerjaan Galian	20,00	m3	37.900,00	758.000,00
					1.810.600,00
II. PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. bata merah dinding 1 pc : 4 psr	63,00	m2	76.400,00	4.813.200,00
2	Pas. Aanstamping	3,36	m3	324.000,00	1.088.640,00
3	Pas. Batu pondasi	8,40	m3	594.200,00	4.991.280,00
					10.893.120,00
III. PEKERJAAN PLESTERAN & BENANGAN					
1	Plesteran dinding 1:4	126,00	m2	30.800,00	3.880.800,00
2	Acian	126,00	m2	13.800,00	1.738.800,00
3	Benangan sudut & tali air kusen	42,00	m'	12.000,00	1.500.000,00
					7.119.600,00
IV. PEKERJAAN BETON					
1	Kolom 15/15	0,45	m3	3.500.000,00	1.575.000,00
2	Soof Beton 15/15	0,47	m3	3.500.000,00	1.653.750,00
					3.228.750,00
V. PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan tembok	126,00	m2	18.350,00	2.312.100,00
					2.312.100,00
JUMLAH					25.364.170,00
PPN					2.536.417,00
JUMLAH					27.900.587,00
PEMBULATAN					27.900.000,00

Jember, 09 Februari 2016
 CV. ARSA

CV. ARSA
 JEMBER

ILYAS ISKANDAR CUMARNA
 NIP 19771804 199602 1 001



Lampiran K Surat Perintah Kerja (SPK)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
 JEMBER

Jalan Selamat Riyadi No. 344 A Patrang – Jember 68111
 Telepon (0331) 428758, 428795 Fax (0331) 428760

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember				
	Nomor : SPK- 12/WKN.10/KNL.04/PPK/2016				
	Tanggal : 15 Februari 2016				
PAKET PEKERJAAN : RENOVASI RUMAH NEGARA	Nomor dan Tanggal Surat Undangan :S-13 /WKN.10/KNL.04/PBJ/2016 tanggal 09 Februari 2016				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.				
	Sumber Dana Dibebankan atas DIPA Nomor DIPA-015.09.2.538140				
	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 12 (dua belas) hari				
NILAI PEKERJAAN					
No	Uraian Pekerjaan	Volume	SAT.	Satuan	Jumlah Harga
I. PEKERJAAN PERSIAPAN/PEMBOINGKARAN					
1.	Bongkaran Dinding	6	m3	Rp 92.100	Rp 552.600
2.	Pasang Bowplang	10	m2	Rp 50.000	Rp 500.000
3.	Pekerjaan Galian	20	m3	Rp 37.900	Rp 758.000
	Sub Total				Rp 1.810.600
II. PEKERJAAN PASANGAN					
1.	Pas. Bata merah dinding 1 pc : psr	63	m2	Rp 76.400	Rp 4.813.200
2.	Pas. Aanstamping	3,36	m3	Rp 324.000	Rp 1.088.640
3.	Pas. Batu pondasi	8,40	m3	Rp 594.200	Rp 4.991.280
	Sub Total				Rp 10.893.120
III. PEKERJAAN PLESTERAN DAN BENANGAN					
1.	Plesteran dinding 1:4	126	m2	Rp 30.800	Rp 3.880.800
2.	Acian	126	m2	Rp 13.800	Rp 1.738.800
3.	Benangan sudut dan tali air kusen	42	m'	Rp 12.000	Rp 1.500.000
	Sub Total				Rp 7.119.600
IV. PEKERJAAN BETON					
1.	Kolom 15/15	0,45	m3	Rp 3.500.000	Rp 1.575.000
2.	Soof beton 15/15	0,47	m3	Rp 3.500.000	Rp 1.653.750
	Sub Total				Rp 3.228.750
V. PEKERJAAN PENGECATAN					
1.	Pengecatan tembok	126	m2	Rp 18.350	Rp 2.313.100

Sub Total	Rp 2.313.100
JUMLAH	Rp 25.364.170
PPN 10% untuk transaksi	Rp 2.536.417
Total Keseluruhan Include PPN	Rp 27.900.587
PEMBULATAN	Rp 27.900.000
Terbilang : Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah	
<p>Instruksi Kepada Penyedia Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu SPK Sebelum PPN.</p>	
Untuk dan atas nama KPKNL Jember Pejabat Pembuat Komitmen  Muh. Syaiful L. NIP 19770418 199602 1 001	CV. ARSA  ILYAS ISKANDAR CUMARNA NIP 19771804 199602 1 001

Lampiran L Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN PROYEK

BAGIAN PROYEK : Pemimpin
PAKET : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Renovasi
Pagar Rumah Negara Eselon III
TAHUN ANGGARAN : 2016
NOMOR KONTRAK : SPK -12/WKN.10/KNL.04/PPK/2016

Pada hari ini Jum'at tanggal 26 bulan Februari tahun 2016

kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ilyas Iskandar Cumarna
Alamat : Jl. Kenanga VI/120 Jember
Jabatan : Pemimpin Bagian Proyek
Berdasarkan Akta Nootaris Muhtar SH. Selaku Direktur CV. Arsa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. N a m a : Rita Kartika Wardani
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Berdasarkan Keputusan Kepala KPKNL Jember Nomor KEP- 9/WKN.10/KNL.04/2016
01 Januari 2016

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua untuk terakhir kali menyerahkan Hasil Pekerjaan Pemborongan Renovasi Pagar Rumah Negara Eselon III Kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut.
2. Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 27 Februari 2016
3. Dengan adanya Serah Terima Akhir Pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tentang Kontrak Nomor SPK -12/WKN.10/KNL.04/PPK/2016 tanggal 15 2016 dinyatakan telah berakhir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan ini dibuat untuk digunakan
seperlunya.

Yang menyerahkan

Yang menerima



Ilyas Iskandar Cumarna
CV. Arsa Jember

Rita Kartika Wardani
NIP 19760504 199803 2 001

Lampiran M Surat Permohonan Pembayaran



CV. ARSA

Material Bangunan, Furnitur/Meubelair, Cetakan, Elektrikal, Alat Tulis & Perlengkapan Kantor/Seko

Jalan Kenanga VI/120 Jember

Jember, 29 Februari 2016

Nomor : 001/ARSA-KPKNL/ II/ 2016
Perihal : Permohonan Pembayaran Dana Pembangunan Pagar Belakang
Rumah Negara Eselon III KPKNL Jember Tahun Anggaran 2016
Lampiran :

Kepada :
Pejabat Pembuat Komitmen
KPKNL Jember
Jl. Slamet Riyadi No 344 A
Di Jember

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara Eselon III KPKNL Jember maka bersama ini kami :

Nama Perusahaan : CV. ARSA
NPWP : 72.454.146.1-626.000
Alamat : Jl. Kenanga VI No 120 Jember
Telp : 081 358 942 031

Mengajukan permohonan pembayaran sebesar **Rp. 27.900.000,-** (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN.

Demikian atas perhatinnya diucapkan banyak terima kasih.

Pemohon
CV. ARSA

cv. ARSA
JEMBER

ILYAS ISKANDAR CUMARNA
Direktur

Lampiran N Kuitansi Pembayaran

Tahun Anggaran : 2016 Nomor Bukti : 155 Mata Anggaran : 1716.998.055.533111	
KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN	
Sudah terima dari	: Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satker Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Jumlah Uang	: Rp27.900.000,-
Terbilang	: == Dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah ==
Untuk Pembayaran	: Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa renovasi pagar rumah negara eselon III di Jl. Gajah Mada XVIII/5 Jember
Jember, 29 FEB 2016 Penerima Uang  Ilyas Iskandar Cumarna CV. Arsa Jember	
Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan, An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,  Muli Syahrul NIP 19770418 199602 1 001	Lunas dibayar Tgl. 29 FEB 2016 Bendahara Pengeluaran,  Sony Ibnu Wardani NIP 19890705 200812 1 001
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,  Rita Kartika Wardani NIP 19760504 199803 2 001	

Lampiran O Kuitansi Manual KPKNL Jember

No. _____

Telah terima dari: EU AKSA BENIHAKA PUSBUKAWA KPNKL JEMBER

Uang sejumlah dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran Dana Pembangunan Pagar Belakong Rumah Negara Eselon II

Jl. Gajah Mada XVIII/5 JEMBER

Rp. 27.900.000

METERAI
TEMPER
6000
UNIVERSITAS
JEMBER
29 FEB 2017

Lampiran P Kode *e-billing*



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A16125641082
NPWP : 72.454.146.1-626.000
NAMA : ARSA
ALAMAT : JL. KENANGA VI LINGK.

KOTA : JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 910 - Pemungut Bend APBN
MASA PAJAK : 0202
TAHUN PAJAK : 2016
NO. SK : -
JUMLAH SETOR : Rp. 2.536.364

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 016021217986614
MASA AKTIF : 07/03/2016 08:28:29

Lampiran Q Bukti Penyetoran PPN

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	--	-------------------------

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar : 29/02/2016 09:44:20 NTB : 160229775978
 Tanggal Buku : 29/02/2016 NTPN : 7D961539V7K7JQAI
 Kode Cab. Bank : 0021 STAN : 574602

Data Setoran:

Kode Billing : 016021217986614
 NPWP : 72.454.146.1-626 000
 Nama Wajib Pajak : ARSA
 Alamat : JL. KENANGA VI LINGK. NO 120 RT 003 RW 024, JEMBER
 Nomor Objek Pajak :
 Akun : 411211
 Jenis Setoran : 910
 Masa Pajak : 02022016
 No Ketetapan : 000000000000000
 Jumlah Setoran : Rp. 2,536,364.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : DUA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank
 72.454146.1.626.0000 ARSA 0000411211 9100202201600 2536364.00 29022016 29022016
 7D961539V7K7JQAI 160229775978 574602 139

Lampiran R UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
- penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - impor Barang Kena Pajak;
 - penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas eksportnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 4A

- (1) Dihapus.
- (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
 - a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 - b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
 - d. uang, emas batangan, dan surat berharga.
- (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
 - a. jasa pelayanan kesehatan medis;
 - b. jasa pelayanan sosial;
 - c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
 - d. jasa keuangan;
 - e. jasa asuransi;
 - f. jasa keagamaan;
 - g. jasa pendidikan;
 - h. jasa kesenian dan hiburan;
 - i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
 - j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
 - k. jasa tenaga kerja;
 - l. jasa perhotelan;
 - m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
 - n. jasa penyediaan tempat parkir;

o. jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau katering.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
 - b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
- (2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

7. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
 - (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
 - (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
- (2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- (3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

10. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
- (2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

11. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (2a), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (13) dan ayat (14) diubah, di antara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2b), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (4a) sampai dengan ayat (4f), di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b), dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (7b) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dihapus.
- (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
- (2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.

(2b) Pajak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16F

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

PASAL II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5069

Lampiran S KMK No. 563/KMK.03/2003

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 563/KMK.03/2003
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR
PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORANNYA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyederhanakan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dari Pasal 16A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyeteran dan Pelaporannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNCULAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.
2. Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Pasal 2

- (1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- (3) Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara dimaksud.

Pasal 3

- (1) Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- (2) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dihitung sesuai dengan contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal :
 - a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - b. pembayaran untuk pembebasan tanah;
 - c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
 - e. pembayaran atas rekening telepon;
 - f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
 - g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Pertumbuhan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
- (2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan.
- (3) Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

- (1) Bendaharawan Pemerintah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan.
- (2) Pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menolak permintaan pembayaran berikutnya yang diajukan Bendaharawan Pemerintah dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6 tidak dipenuhi.

Pasal 8

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menyampaikan daftar Bendaharawan Pemerintah yang berada dalam wilayah kerjanya beserta daftar perubahannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 10

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan kepada Badan-badan Tertentu yang ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, tetap dipungut oleh Badan-badan Tertentu sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut diterbitkan sebelum tanggal 31 Januari 2004.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disetorkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat tanggal 31 Januari 2004.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, kepada PKP rekanan atau Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 11

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 12

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pajak Pertambahan Nilai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; dan
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

Lampiran T Perpres No. 04 Tahun 2015



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN
2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
- h. khusus Pejabat Pengadaan:
- 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 3) menyerahkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati

Lampiran U PMK 190/PMK.05/2012



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 190 /PMK.05/2012

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, telah diatur ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- c. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

B



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
8. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

B



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
13. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
14. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
16. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.
17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

B



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (9) Kepala Satker menyampaikan surat keputusan pengangkatan dan spesimen tanda tangan Bendahara Pengeluaran kepada:
- PPSPM; dan
 - PPK.

Pasal 23

- Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker menetapkan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) DIPA/Satker.
- Dalam hal terdapat keterbatasan pegawai/pejabat yang akan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepala Satker dapat menetapkan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA/Satker.
- Dalam hal pengelolaan DIPA/Satker tidak memerlukan Bendahara Pengeluaran, tidak perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 24

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:
 - Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
 - Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.
- Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN. B



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Pasal 81

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2012

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1191

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u/b
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



B